



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas ...

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki masa pendidikan SS paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yaitu anak yang berusia 0-6 Tahun.

13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
14. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK/RA, Pengelola KB/SPS dan TPA, guru TK, pendidik KB, dan pengasuh TPA yang professional dan telah memiliki sertifikat kompetensi.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti Penilik, Pengawas, Kepala PAUD, Staf, dan Operator PAUD.
16. Penilik PAUD adalah yang mengawasi PAUD Nonformal dan PAUD Informal dalam wilayah kerja tertentu.
17. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pengawas RA/TK pada Kantor Kementerian Agama Kota.
18. Pengawas TK adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur PAUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini serta pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar; dan
- b. memastikan seluruh anak yang berusia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal.

BAB III ...

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 4

Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah anak usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. TK;
- b. RA; dan
- c. TK/RA Inklusi.

Pasal 5

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;
- c. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Kota, lembaga, dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 6

Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyayangi peserta didik lainnya.

BAB IV JADWAL DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sesuai kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam per hari 3x180 (tiga kali seratus delapan puluh) menit atau 5 (lima) kali pertemuan 24 (dua puluh empat) jam per minggu 900 (sembilan ratus) menit/ minggu dan dapat dilakukan pada pagi, siang, atau sore.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
- (2) PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilaksanakan melalui:
 - a. peserta didik dengan usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak, dan kebutuhan anak;
 - b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi; dan
 - c. gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD di Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD, Pemerintah Kota mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (4) Jumlah Peserta Didik dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan formal paling sedikit 15 (lima belas).
- (5) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes.
- (6) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan.
- (7) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Kota dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (8) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Keberhasilan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah tanggung jawab Pemerintah Kota.

(2) Tanggungjawab ...

- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggung jawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RA dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh pengawas TK.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawasan TK, Pengawas PAI, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas melalui Bidang Pendidikan Nonformal.

Pasal 13

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pasuruan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 26